

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni poli atau polus, yang berarti banyak, dan gamein atau gamos, yang berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup>

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan

---

<sup>1</sup> Iffah Qanita Nailiya, 2016. Poligami Berkah atau Musibah, Yogyakarta: DIVA Press, hlm. 15

rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syaratsyarat yang harus dipenuhi.

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri (poligami), atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu orang suami (poliandri). Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Para ulama klasik dari kalangan mufassir (penafsir) maupun fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan QS.4:3 seorang pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri.

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>2</sup>

Menurut sejarah, dibolehkannya poligami adalah karena untuk memenuhi sebuah tanggung jawab atas banyaknya para janda, istri dari syuhada yang gugur dalam peperangan membela Islam, sehingga tidak mungkin mereka dapat terlindungi kecuali dengan poligami. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Perkawinan ini, adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang juga dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang mana seorang suami memiliki lebih dari satu

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Depok: PT. RajagrafindoPersada, hlm. 351.

<sup>3</sup> Iffah Qanita Nailiya, Op-Cit, hlm. 16

istri. Maka jika dikaji dari aspek hukumnya, poligami adalah tindakan yang dikategorikan ibadah (boleh), bukan sesuatu yang diwajibkan apa lagi disunnahkan. Dalam agama sudah tercatat bahwa hanya berpoligami sebanyak empat orang istri dan harus dapat berbuat adil kesemua istrinya.

### **Batasan Poligami**

Batas-batas poligami ini nampak dalam bentuk menetapkan jumlah isteri dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih berfamili, walaupun hanya dua isteri saja dan juga adil antara isteri-isteri itu. Berikut ini batasan-batas tersebut yaitu:

a. Pembatasan jumlah isteri

Sanksi terhadap orang yang melewati jumlah dalam berpoligami

b. Haram mengumpulkan wanita yang masih berfamili

1. Larangan mengumpulkan dua wanita yang kakak-beradik
2. Larangan mengumpulkan ibu dan anaknya
3. Larangan mengumpulkan wanita dengan saudara ayahnya atau dengan saudara ibunya
4. Larangan mengumpulkan wanita-wanita yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena hubungan darah atau penyusuan, larangan menikah selama isteri masih dalam iddah.
5. Sanksi terhadap perbuatan mengupulkan wanita yang muhrim

c. Adil antara isteri-isteri

1. Persamaan antara isteri-isteri dalam pergaulan
2. Menyediakan tempat tinggal untuk isteri-isteri
3. Persamaan antara isteri-isteri dalam masalah waktu menginap
4. Niat yang baik dalam bergaul dengan isteri

## **2.2 Alasan Suami Berpoligami**

### **a. Alasan Yuridis**

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh Pengadilan, misalnya istri tidak dapat memberikan keturunan. Bila suami memiliki keinginan untuk berpoligami dengan alasan tersebut, maka Pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.<sup>4</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) Undang-undang perkawinan : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 5 Undang - Undang Perkawinan dijelaskan untuk dapat

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, 2011, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 248

<sup>5</sup> Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 28

mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi Syarat- Syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

**b. Alasan Dalam Hukum Islam**

Menurut syara' atau hukum Islam, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan suatu perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;
2. Adanya hadist yang membolehkan suami melakukan poligami;
3. Adanya contoh dari Rasulullah yang berpoligami dengan sembilan istri;
4. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum perempuan;
5. Adanya kesepakatan ulama' bahwa poligami hukumnya boleh;
6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami dengan jumlah maksimal empat orang istri;

7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.<sup>6</sup>

### **Hikmah Poligami**

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>7</sup>

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah :

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Memperbesar jumlah ummat
3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.

Adapun hikmah lainnya adalah :

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.

---

<sup>6</sup> Mardani, 2016, *Op-Cit*, Hlm 29

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 357

2. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.<sup>8</sup>

## **2.3 Syarat-Syarat Berpoligami**

### **2.3.1 Syarat Poligami Dalam Islam**

Sayuti Thalib menjelaskan mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang hendak berpoligami diantaranya :

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat istri;

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.371

- d. Ada kemampuan secara materi;
- e. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri

Al-Qur'an hanya memberikan sarana solusi dan diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan yaitu adil. Hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 129 bahwa keadilan dalam poligami yang berkaitan dengan hati atau perasaan, tidak akan terlaksanakan, karena kecenderungan manusia selalu kepada istri yang lebih muda, sedangkan kepada istri yang lebih tua dan sudah lama akan merasakan kebosanan. Akan tetapi, keadilan dalam hal materi dapat dilakukan sebagaimana membagi uang nafkah dan menentukan waktu gilir yang proporsional.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” Kemudian dalam pasal 4:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib

---

<sup>9</sup> Mustofa Hasan, 2011, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 252

mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan pasal 5: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, 2011, *Op-Cit*, hlm.254

### **2.3.2 Tradisi Praktek Poligami Sepanjang Sejarah**

Tradisi Praktek Poligami Sepanjang Sejarah Poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, yaitu sebelum agama Islam datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami merupakan hal yang biasa terjadi atau telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Russia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, China, dan Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.<sup>11</sup>

Di India praktek poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pemarah atau emosional. Di kalangan bangsa mesir kuno poligami dianggap hal yang

---

<sup>11</sup> Hasan Aedy, 2007, Poligami Syaria'ah Dan Perjuangan Kaum Perempuan, Cet. I, Bandung: Alfabeta Bandung, hlm. 60

wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti dia menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku.

Bentuk poligami yang dilakukan, ada dalam bentuk seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita, dan ada dengan bentuk seorang laki-laki yang telah mempunyai seorang isteri atau lebih, juga mempunyai seorang atau beberapa gundik. Gundik-gundik ini kadang-kadang mempunyai fungsi sebagai isteri.

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Apabila orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang.

Poligami, mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan demikian peraturan tentang monogami atau kawin dengan satu orang isteri bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama.

Pelarangan poligami oleh agama Kristen cenderung mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah dimana agama Kristen itu berkembang, seperti di Eropa, masyarakat disana cenderung kepada monogami karena menurut

mereka monogamy lebih menjamin akan terjaganya keutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh kristen memberikan penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan masalah perkawinan, sehingga akhirnya poligami dipandang haram padahal pengharaman poligami di Eropa tersebut menyebabkan terjadinya perzinahan, perselingkuhan, dan pelacuran dimana-mana.<sup>12</sup>

### **2.3.3 Manfaat dan Madharat Poligami**

Tidak diragukan lagi bahwa poligami jika dilihat dari satu sisi akan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi pelakunya, tetapi jika dilihat dari sisi lain sebaliknya akan menimbulkan banyak madharat. Dari sisi poligami akan menimbulkan banyak manfaat, diantaranya: Pertama: manfaat poligami, diantaranya:

1. Dalam hal negara dimana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki maka poligami dapat mengatasi masalah krisis perkawinan. Karena jika harus dipaksakan satu laki-laki dengan satu perempuan maka akan terjadi kesenjangan bagi wanita yang tidak memiliki jodoh. Demikian juga bagi laki-laki yang mempunyai nafsu super extra kuat jika hanya memiliki satu perempuan saja dan disaat itu pula isteri sedang ada halangan/ datang bulan dan ia mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat poligami maka ia akan tersiksa jika ia tidak poligami.

---

<sup>12</sup> Hasan Aedy, 2007, Op-Cit , hlm. 61

2. Dalam hal isteri tidak melahirkan keturunan, karena sakit, mandul dan karena sebab lain maka poligami dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami untuk mengatasi masalah keturunan. Jika suami tidak mengambil cara ini, apakah suami rela dengan kondisi seperti itu tidak mempunyai anak karena disebabkan isteri mandul? Jika suami harus dipaksakan dengan kondisi seperti itu tentu isteri juga menzhalimi suami karena ia telah mengkhianati suami harus menerima dengan kondisi isteri tidak melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Kedua: Madharat Poligami, diantaranya:

1. Kemungkinan suami tidak berlaku adil, sebagai misal: seorang anak yang bapaknya berpoligami menceritakan pengalamannya. Ia mempunyai kenangan indah dengan bapaknya waktu masih kecil. Akan tetapi, saat bapaknya menikah lagi, dia dan delapan saudaranya merasa tidak diperhatikan lagi. Menurut penulis, bapaknya tidak berlaku adil. Misalnya, kedua istrinya melahirkan anak perempuan dengan selisih hanya beberapa minggu. Untuk anak dari istri mudanya dilaksanakan kenduri, sedangkan untuk anak dari istri tuanya tidak diadakannya upacara apa-apa. Menurut penulis, adik bungsunya ini menjadi pemberontak karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari bapaknya.

---

<sup>13</sup> Hasan Aedy, 2007, Op-Cit , hlm. 67

2. Poligami berpotensi menciptakan rasa cemburu bagi sesama isteri. Jika dipahami jiwa perempuan sangat sensitif dalam hal segala yang berhubungan dengan cinta. Apapun bentuknya yang dapat menyerang kemerdekaannya akan selalu ditolak oleh perempuan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan rasa cinta. Dalam istilah bisnis poligami sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan dari bentuk perkawinan dengan asas monogami.

#### **2.4 Tujuan Diboolehkannya Poligami**

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang

tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>14</sup>

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

---

<sup>14</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, 2009, Fiqih Perempuan Muslimah, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hlm. 184

## **Hukum Poligami Dalam Per Undang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dua peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Khusus peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 ini sebelumnya oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah dicabut, karena dianggap telah “menyimpang” dari syariat Islam dengan “mempersulit keberadaan PNS laki-laki untuk melakukan poligami “yang diperbolehkan oleh Islam. Sebagai isu selanjutnya adalah memperluas muatan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Perkawinan dan Perceraian tidak saja bagi PNS/TNI/Polri tetapi juga berlaku untuk masyarakat luas. Dengan kata lain pemerintah memberikan “peraturan ketat” bagi seorang suami yang akan melakukan poligami.<sup>15</sup>

Selain persyaratan adanya persetujuan istri, masih terdapat dua persyaratan lagi, yaitu adanya kepastian bahwa suami yang bersangkutan mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c).

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007. Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telah Konsektual Menurut Hukum Islam No. 1 Tahun 1974, Jakarta :Prestasi Pustakakarya. hlm.2

pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami (Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ). Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila terbukti bahwa :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas secara jelas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan perkawinan poligami. UU No. 1 Tahun 1974 bukan menganut azas monogami. Seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila istri lebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Artinya sudah sangat jelas sekali bahwa hukum islam dan hukum perundang undangan sangat memerhatikan para kaum perempuan, yang bila mana dapat kita pahami bahwa tidak adanya kewajiban atau alasan laki-laki untuk berpoligami jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

### **Dampak Poligami**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah

daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.<sup>16</sup>

### **Dampak Negatif Poligami**

#### **a. Krisis keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tolak ukur terjadinya kemaslahatan dalam keluarga. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Berpoligami membuat seorang suami harus bersikap seadil mungkin terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani maupaun rohani. Seorang suami harus benar-benar bisa membagi kasih sayang di antara isteri-isterinya, pembagian materi, waktu gilir dan perhatian kepada anak-anaknya agar tetap tercipta kehidupan harmonis.

---

<sup>16</sup> W. Js Purdawarminta, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV Jakarta: Depdikbud, hlm. 25

## **2.5 Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Poligami**

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu :<sup>17</sup>

### **Pasal 55 :**

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

### **Pasal 56 :**

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

### **Pasal 57 :**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, 2010, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm.126

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

**Pasal 58 :**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

**Pasal 59 :**

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam

pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.<sup>18</sup>

## 2.6 Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa:<sup>19</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai pengertian sendiri, “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>20</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa selain mempunyai ikatan lahir batin yang nyata, perkawinan juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, 2010, *Op-Cit*, hlm. 127

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

## 2.7 Perlindungan Anak

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kewajibannya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>23</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum<sup>24</sup>.

Hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam bab III. Beberapa hak-hak anak diantaranya;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup>
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>26</sup>
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, 2005, Bandung, hal. 1-2,

<sup>25</sup> Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>26</sup> Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.<sup>27</sup>

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan-nya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kemudian dalam Pasal 57 disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat/ wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia/ karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

---

<sup>27</sup> Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua sesungguhnya.<sup>28</sup>

## 2.8 Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum,

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ataupun pemerintah<sup>29</sup>.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>8</sup> Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban<sup>31</sup>.

### **Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti : Bandung ,2000 Hlm. 55.

<sup>30</sup> Youky Surinda, 2010, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* <https://id.linkedin.com/> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016, Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm. 48.

<sup>31</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm. 48.

1. Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
2. Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya)<sup>32</sup>.

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni accountability, responsibility, liability. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 318-319

jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita<sup>33</sup>.

Tanggung jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.

---

<sup>33</sup> Zainal Asikin dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Hlm 252.